

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN INVESTOR

#### A. Investor

Secara bahasa, investor dari kata investasi diartikan penanaman uang atau modal di perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu<sup>1</sup>. Kamus ilmiah dijelaskan investasi adalah penanaman modal (uang) pemberbekalan, pemodalan<sup>2</sup>. Di kalangan masyarakat luas, investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investmen*) maupun tidak. Modal sendiri berkonotasi dengan investasi langsung. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum, dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang terbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Dari etimologi dasar tersebut maka investor digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka pendek saja<sup>3</sup>. Unsur-unsur penting seorang investor dalam melakukan kegiatan investasi, yaitu:

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya tidaknya mempertahankan nilai modalnya;

---

546 <sup>1</sup> Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hal.

<sup>2</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jogjakarta: Absolut, 2011), hal 246

13.45 <sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>, Diakses tanggal 28 juni 2019, Pukul

2. Bahwa nilai modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba, yang tidak dapat diraba contohnya keahlian, pengetahuan, jaringan, sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama biasa disebut *valuable service*<sup>4</sup>.

Investor adalah penanam uang atau modal orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan<sup>5</sup>. Menurut Marzuki Usman, investor adalah “masyarakat (perorangan/lembaga) yang memberikan dana kepada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan”. Investor adalah orang yang melakukan investasi. Yang dimaksud dengan investasi adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasikan meningkat, paling tidak bertahan, dan selama jangka waktu itu pula, memberikan hasil secara teratur. Jadi investasi yang dimaksud adalah menanam uang dengan harapan mendapatkan hasil dan nilai tambah selain itu akan mendapatkan deviden serta objek investasi nilainya bisa meningkat<sup>6</sup>.

Dalam dunia keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam investasi ini, seorang pemodal bisa menggelontor dana dalam jumlah besar kepada startup atau perusahaan yang diprediksi mampu berkembang dengan baik di kemudian hari. Yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Rina Antasari, Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 96-97

<sup>5</sup>Suharyono, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2016), hal. 189

<sup>6</sup>Rio Cahya Nandika, *Perlindungan Hukum Investor Terhadap Praktik Transaksi Semu Di Pasar Sekunder Indonesia*, (Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), hal. 20

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial.
2. Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintahan lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*Social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
3. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.

Investor dalam melakukan investasi di istilahkan dengan *mudharabah* yaitu menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga, sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem tersebut adalah *ijma'* ulama yang membolehkannya<sup>7</sup>. Dasar hukum dari sistem ini ialah *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi.

## **B. Perlindungan Investor**

Perlindungan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah menjaga, memelihara, memberi pertolongan. Dari arti perlindungan ini dapat dicari maknanya bahwa perlindungan itu tertuju kepada seseorang atau kelompok orang, karena ia memerlukan pertolongan dariseorang atau dari kekuasaan dalam hal ini pemerintah<sup>8</sup>.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal asing, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa antara investor asing dengan Pemerintah

---

<sup>7</sup> <https://dpu-daaruttauhid.org/web/article/detail/hukum-investasi-menurut-islam>, Diakses tanggal 08 Agustus 2019, pukul 23.24

<sup>8</sup>Poerwadarninta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 653.

Indonesia. Sengketa tersebut disebabkan oleh berbagai alasan antara lain pelanggaran kontrak penanaman modal oleh investor atau oleh pemerintah, pencabutan izin usaha penanaman modal oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak-hak investor yang diatur dalam UU Penanaman Modal, serta pengambilalihan atau nasionalisasi terhadap perusahaan asing.

Perlindungan atas investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai masalah dan risiko yang dihadapi investor asing terkait dengan kegiatan penanaman modalnya di negara penerima modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal asing, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di negara penerima modal, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor asing.

Upaya pemberian jaminan dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing, tentu saja diharapkan dapat meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Tidak dapat diingkari bahwa Indonesia sangat membutuhkan kehadiran investor asing. Pada gilirannya, dengan meningkatnya penanaman modal asing, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

Sebenarnya Perkembangan iklim investasi di Indonesia belum menunjukkan peningkatan atau perkembangan yang berarti walaupun pada dasarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk melakukan kegiatan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang masih sering dihadapi oleh investor asing dalam merealisasikan penanaman modalnya di Indonesia diantaranya Infrastruktur yang masih belum memadai dan merata, masalah terkait ketenagakerjaan, masalah terkait regulasi, masalah terkait birokrasi, masalah terkait sumber daya manusia, masalah mekanisme penyelesaian sengketa, masalah ketidakpastian berinvestasi, masalah kepastian hukum, dan berbagai masalah lainnya.

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu negara. Salah satu faktor penarik (*pull factors*) yang ada di negara penerima modal, yaitu terkait dengan kebijakan pemberian insentif di bidang perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin.

Selain faktor tersebut, faktor utama yang dijadikan pertimbangan oleh para investor sebelum menanamkan modalnya adalah faktor kepastian hukum yang tentu saja terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal. Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan efisiensi. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indonesia tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi.

Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yang menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain, seperti ke Vietnam dan Tiongkok. Bahkan, ada kecenderungan mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.

Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan itu perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal

Kepastian hukum ini meliputi ketentuan peraturan perundangundangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya.

Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara penerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>9</sup>.

Dalam Islam hak memperoleh perlindungan terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Balad 90:12-17)<sup>10</sup>:

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةٌ ﴿١٣﴾ أَوْ إِبْرَاهِيمَ فِي يَوْمِ ذِي مَسِّ عِيبَةٍ ﴿١٤﴾ مَا ذَا مَقَرِّ رَيْةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِي نَا ذَا مَتَرِيَّةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ ﴿١٧﴾

Menurut Ayat tersebut bahwa jalan yang berat ditempuh bagi seorang muslim yang berkaitan dengan perlindungan hukum terdapat dalam akhir ayat 17 yaitu saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Kasih sayang yang dimaksud ialah saling memberikan perlindungan hukum antar

---

9

<https://www.kompasiana.com/fernandachu/5cbdcbed95760e1ff8543562/pentingnya-perindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-asing?page=all>, Diakses tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 09.00.

<sup>10</sup> “Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar. (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya). Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. (kepada) anak yatim yang ada gubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang” (Q.S. Al-Balad 90:12-17).

pemerintah dengan penanam modal asing maupun domestik. Kemudian, dalam ayata lain yaitu Al-Qur'an (Q.S. At-Taubah 9:6), Allah berfirman bahwa<sup>11</sup>:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

(Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu) lafal ahadun dirafa'kan oleh fi'il/kata kerja yang menafsirkan maknanya (meminta perlindungan kepadamu) maksudnya meminta suaka kepadamu supaya jangan dibunuh (maka lindungilah dia) berilah ia jaminan keamanan (supaya ia sempat mendengar firman Allah) yaitu Al-Qur'an (kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya) yaitu tempat tinggal kaumnya, bilamana ternyata ia masih belum mau beriman, supaya ia mempertimbangkan sikapnya itu (Demikian itu) hal yang disebut itu (disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui) agama Allah, maka merupakan suatu keharusan bagi mereka mendengarkan Alquran terlebih dahulu supaya mereka mengetahui dan mengerti akan agama Allah<sup>12</sup>.

Menurut ayat tersebut bahwa kewajiban seorang muslim untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia. Seorang muslim harus memberikan perlindungan hukum terhadap sesama muslim, sebangsa, dengan orang non-muslim dan warga negara asing<sup>13</sup>.

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang

---

<sup>11</sup> “Jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu sebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui” (Q.S. At-Taubah 9:6).

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-6>, di akses tanggal 13 Oktober 2019

<sup>13</sup> M. Andi Firdaus, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 26-28.

Penanaman Modal. Undang-undang ini telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor asing atas berbagai risikotermasuk risiko nonkomersial dalam penanaman modal asing di Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan undang-undang tersebut, antara lain melalui pengaturan hak investor asing terkait dengan beberapa hal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9), yaitu adanya jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas tindakan nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya. Selain itu, jaminan untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk modal, keuntungan, dan beberapa hal lainnya. Adapun perlindungan dalam hukum internasional, yakni perlindungan atas resiko non komersial yang dijamin<sup>14</sup>. Dalam Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan:

- (1) Pemerintah memrberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Dan kemudian dalam Pasal 7 juga disebutkan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

Pada nilai nilai Pasal 8 berbunyi:

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 6,7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal



- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
  - (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfe dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
    - a. Modal;
    - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
    - c. Dana yang diperlukan untuk:
      1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
      2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
    - d. tambahan dan yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
    - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
    - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
    - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
    - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
    - i. Kompensasi atas kerugian;
    - j. Kompensasi atas pengambilalihan;
    - k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
    - l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
    - a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undang yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
    - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
    - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.
- Dan Pasal 9 berbunyi:

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal:
  - a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya gugatan.

Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi investor dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Dengan demikian para investor diperlakukan setara dan tidak ada yang merasa istimewa dengan satu dan lainnya. Diharapkan dengan seperti yang disampaikan diatas Indonesia semakin banyak investor yang menanamkan modalnya dan dapat menyerap banyak tenaga kerja<sup>15</sup>.

Implikasi perlindungan hukum terhadap investor asing bagi kegiatan penanaman modal asing di Indonesia, antara lain dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang sangat berarti bagi peningkatan kegiatan penanaman modal asing. Adanya jaminan perlindungan terhadap investor asing atas risiko-risiko nonkomersial dalam kegiatan penanaman diharapkan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada gilirannya, hal tersebut akan mendorong peningkatan kegiatan investasi asing di Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap investor merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dalam jangka panjang, khususnya pada era perdagangan bebas yang ditandai oleh persaingan yang semakin kompetitif dan pertumbuhan ekonomi negara<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup><https://www.kompasiana.com/fernandachu/5cbdcbcd95760e1ff8543562/pentingnya-perindungan-investor-asing-dalam-kegiatan-penanaman-modal-asing?page=all>, Diakses tanggal 28 Agustus 2019 Pukul 09.00

<sup>16</sup>Agung Sudjati Winata, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara, Vol. 2 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, (Universitas Serang Raya, 2018), hal. 135-136.

### C. Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis. Istilah investasi merupakan istilah yang dikenal dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan, kedua istilah tersebut merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *investment*<sup>17</sup>. Pasal 1 Angka 1 UU Republik Indonesia tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 bahwa Penanaman Modal Dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri<sup>18</sup>. Peranan modal dalam negeri sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Melihat perekonomian Indonesia masih rendah akibat krisis yang melanda membuat pemerintah terdorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Kedudukan penanaman modal dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak Negara.

Muhammad Syakir Sula mendefinisikan penanaman modal adalah atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Lalu, menurut Joko Salim, penanaman modal adalah mengelola kelebihan dan untuk mendapatkan keuntungan dan yang

---

<sup>17</sup>Rina Antasari, Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 96

<sup>18</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

lebih besar lagi, syarat utama untuk melakukan investasi adalah terlebih dahulu memiliki kelebihan dana<sup>19</sup>

Fungsi serta kedudukannya juga sangat penting karena merupakan asset Negara untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan Negara. Fungsinya adalah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal. Perkembangan modal dalam negeri belum berkembang padahal kekayaan alam yang dimiliki begitu melimpah tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal, dengan memanfaatkan kekayaan alam pemerintah dapat melakukan suatu bidang usaha atau semacamnya yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan cara penggabungan faktor-faktor produksi. Namun sayangnya, pada kenyataannya pemerintah lebih banyak menggunakan modal asing<sup>20</sup>.

Dan Pasal 1 angka 3 Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan oleh penanam asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal menurut Pasal 1 angka 4 UU Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing<sup>21</sup>. Todung Mulya Lubis menegaskan dalam salah satu tulisannya<sup>22</sup>:

.....bahwa kalau dibaca ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang PMA, maka pengertian penanaman modal khususnya penanaman modal asing agaknya berat ke *equity*, suatu *fresh capital* yang datang dari luar negeri. Pengertian yang dikemukakan oleh Mulya Lubis ini agaknya terlalu

---

<sup>19</sup> M. Andi Firdaus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan Di Indonesia”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 41

<sup>20</sup> <https://ratrianicp.wordpress.com/2013/07/02/investasi-dan-penanaman-modal/>, Diakses tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 10.15

<sup>21</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>22</sup>T. Mulya Lubis, *Hukum Ekonomi*,(Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hal.23

sempit, sehingga diakuinya pula termasuk juga *equipment, patent*, dan teknologi baru. Dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi disebutkan bahwa: “Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.”

Perumusam sebagaimana tersebut tentang apa yang dimaksudkan dengan penanaman modal, khususnya modal asing, pada prinsipnya mengandung beberapa unsur pokok, yakni:

1. Penanaman modal secara langsung (*direct investment*)
2. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia.
3. Risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal<sup>23</sup>.

Konsep dasar penanaman modal dalam hukum ekonomi Syari’ah dikenal dengan *Mudharabah* yaitu menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak: pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi<sup>24</sup>. Penanaman modal dan atau Investasi dalam Islam dapat diboleh. Hal tersebut seiring dengan ayat al-Qur’an:

1. QS. Al-Hasyr:18<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 35

<sup>24</sup>[https://pengusahamuslim.com/117-sistem-mudharabah-investasi-dan hukum hukumnya.html](https://pengusahamuslim.com/117-sistem-mudharabah-investasi-dan-hukum-hukumnya.html), Diakses tanggal 22 Agustus 2019, Pukul. 09.30

<sup>25</sup> Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini<sup>26</sup>.

2. QS. Al-Baqarah : 261<sup>27</sup>.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan data investasi yang dilarang seperti budidaya ganja, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam CITES<sup>28</sup>, pengangkatan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>26</sup>Sakinah, *Investasi Dalam Islam*, Vol 1 No 2, Jurnal (Stain Pamekasan, 2014), hal. 225

<sup>27</sup>Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

<sup>28</sup> CITES atau *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies flora dan satwa liar) adalah suatu pakta perjanjian internasional yang berlaku sejak tahun 1975 untuk memberikan perlindungan pada spesies tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut.

benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam, dan industri pembuat chlor alkali<sup>29</sup> dengan proses merkuri.

Pada ayat tersebut Allah Swt memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril utamanya maupun lemah meteril. Ayat ini biasanya sering dikhotbahkan oleh para penganjur KB (Keluarga Berencana). Sebenarnya ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya.

Lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat. Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi<sup>30</sup>.

#### **D. Legalitas Investor**

Legalitas investor di dalam tata aturan Republik Indonesia dapat dikaji dari 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

---

<sup>29</sup> Industri klor-alkali seperti pembuatan soda abu, soda kaustik dan klor merupakan salah satu industri kimia dasar yang penting. Bahan – bahan ini hampir setingkat dengan asam sulfat dan amonia. Peranannya sangat penting, sehingga dapat dikatakan tidak ada barang konsumsi yang diperjualbelikan yang tidak bergantung pada klor dan alkali pada salah satu tahap pembuatannya. Ketiga produk ini hampir seluruhnya dijual ke industri dan digunakan untuk pembuatan sabun, deterjen, serat dan plastik, kaca, petrokimia, pulp dan kertas, pupuk, bahan peledak, pelarut dan berbagai bahan kimia lainnya. Soda abu, soda kaustik dan klor merupakan zat kimia yang sangat penting dalam perindustrian dan kehidupan sehari-hari. Maka sebagai mahasiswa teknik kimia perlu mempelajari dan mengulas tentang proses pembuatannya. Agar dapat diaplikasikan di dunia industri nantinya.

<sup>30</sup>Sakinah,253

Keuangan; 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketiga aturan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi; a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>31</sup>.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terutama pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 menjelaskan adanya jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas

---

<sup>31</sup>Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 350



tindakan nasionalisasi dan tindakan-tindakan pengambilalihan lainnya. Selain itu, jaminan untuk melakukan pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing untuk modal, keuntungan, dan beberapa hal lainnya. Adapun perlindungan dalam hukum internasional, yakni perlindungan atas resiko non komersial yang dijamin<sup>32</sup>. *Pertama*, Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan:

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

*Kedua*, Pasal 7 menegaskan dengan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
- (3) Jika diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

*Ketiga*, Pasal 8 berbunyi:

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfe dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
  - a. Modal;
  - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
  - c. Dana yang diperlukan untuk:

---

<sup>32</sup>Lihat Pasal 6,7,8, dan 9 , UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
  2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
  - d. tambahan dan yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
  - e. Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
  - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
  - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
  - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
  - i. Kompensasi atas kerugian;
  - j. Kompensasi atas pengambilalihan;
  - k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
  - l. Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. Kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undang yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
  - b. Hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
  - d. Pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

*Keempat*, Pasal 9 berbunyi:

- (1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanaman modal:
  - a. Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
  - b. Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
- (2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya gugatan.

Selain keempat pasal tersebut, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan<sup>33</sup>:

- a. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
  - 1) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
  - 2) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek hak tersebut, maka Undang-Undang telah memberikan kewajiban penanaman modal untuk perlindungan investor sebab berhubungan dengan hak investor dalam penanaman modal (a) kepastian perlindungan (b) kepastian hukum (c) kepastian hak dan (d) hak pelayanan, dari sudut hukum islam

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Rezim Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah

---

<sup>33</sup>Lihat pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal.

Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK lah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. Dalam rezim UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun kiris keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia<sup>34</sup>.

#### **E. Syarat Menjadi Investor Berdasarkan Tata Aturan**

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yanag bersangkutan.

Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut memengaruhi iklim penanaman modal, yaitu: kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik. Oleh karenanya bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu: *pertama, ada economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua, political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga, legal*

---

<sup>34</sup> Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, 347

*certainty* atau kepastian hukum. Pembahasan syarat untuk menarik investasi asing yaitu.

#### 1. Syarat Adanya Kesempatan Ekonomi (*Economic Opportunity*)

Syarat tersebut di pahami investor memiliki kesempatan jika dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan tersedianya pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti: *pertama*, negeri yang sangat luas dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. *Kedua*, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk sangat besar yang membentuk pasardan potensi tenaga kerja yang murah. Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.

Disamping syarat tersebut, *International Moneter Fund* (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia bakal mengalami booming seperti negara Asia lainnya. Syaratnya, pemerintah harus serius dalam melanjutkan reformasi dan bisa meyakinkan pasar. Deputy Direktur IMF Anoop Singh menyatakan, dengan dilaksanakannya kebijaksanaan secara konsisten, kepercayaan pasar akan pulih dan Indonesia pasti akan memenuhi sasaran pertumbuhan.

Langkah-langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melaksanakan reformasi struktul yang meliputi reformasi perbankan, rekruturisasi perusahaan, serta reformasi hukum, namun, potensi-potensi tersebut pada saat ini belum mampu diberdayakan secara maksimal dan Indonesia justru terpuruk dalam krisis ekonomi yang menyebabkan meningkatkan angka kemiskinan. Berdasarkan kajian Bank Dunia, kemiskinan di Indonesia bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup

dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sehingga sangat rentan terhadap kemiskinan pendapatan dan sosial.

## 2. Syarat Stabilitas Politik (*Political Stability*)

Investor mau datang ke suatu negara sangat di pengaruhi faktor *political stability* (Stabilitas Politik). Terjadinya konflik elit politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Memburuk iklim investasi, meningkatkan *country risk* (risiko negara) dan belum mantapnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus modal. Kondisi semacam inilah yang terjadi dalam perkembangan politik di Indonesia. Akibatnya terjadilah pelarian arus modal yang sempat memuncak dan disebutkan pernah mencapai 40 miliar dolar AS dalam beberapa bulan setelah krisis finansial tahun 1997. Akibat lain, sampai saat ini Indonesia tidak termasuk negara favorit untuk berinvestasi. Dari hasil pemeringkatan yang disusun perusahaan AT Kearney tahun 2001, Indonesia tidak termasuk dalam 25 negara favorit tujuan investasi, sementara Cina menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat.

## 3. Syarat Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara, bila dirasakan negara tersebut dalam situasi yang kondusif. Untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan aturan yang jelas mulai dari izin untuk usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Kata kunci untuk mencapai kondisi ini adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) Jamaes Kallman menyatakan, insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing dalam pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan. Banyak investor asing yang masih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Investor tidak akan melihat insentif pajak seperti tax holiday sebagai daya tarik investasi, melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum.

Untuk memulihkan perekonomian, bangsa Indonesia memerlukan investasi. Investasi bisa berjalan kalau ada strategi dalam hukum. Strategi akan goyah jika umpamanya pemerintah tidak menghormati kontrak-kontrak karya yang sudah ada. Akibatnya, investor enggan datang ke Indonesia karena tidak ada kepastian hukum<sup>35</sup>.

a. Aspek Substansi Hukum

Peraturan perundang-undangan dibidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan investor. Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri mengganggu merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat memengaruhi iklim di Indonesia.

b. Aparat Hukum

Aparat hukum mempunyai peran sangat besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparat

---

<sup>35</sup>Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 53-61

hukum meliputi badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kualitas aparat hukum yang sering kali menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para investor, dapat terlihat dari budaya dan pola-pola ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang, seperti mobil mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah. Pnyelundupan mobil mewah bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi (pemotongan mobil menjadi beberapa bagian).

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Para investor sangat membutuhkan adanya kepatian hukum yang mewujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerja sama yang telah adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa<sup>36</sup>.

## F. Macam-Macam Investor

Berbagai macam produk yang di tawarkan perusahaan atau perseroan terbatas membutuhkan seorang investor yang mampu memberikan berbagai nilai dan modal berdasarkan data yg diketahui investor dapat dibagi yg diskripsikan:

1. Investasi Nilai (*Value Investing*), mereka dikenal mencari sekuritas yang mempunyai nilai.
2. intrinsik yang lebih tinggi daripada nilai kapitalisasinya, makanya fokus namanya adalah mereka value atau nilai. Parameter yang biasanya menjadi cari adalah harga dibanding nilai buku yang rendah. Semakin rendah semakin baik. Parameter kedua yang dilihat biasanya adalah neraca, value investor selalu mencari neraca perusahaan yang kuat.

---

<sup>36</sup>Erman Rajaguguk, hal. 62-65



3. Investasi Pertumbuhan (*Growth Investing*) lebih fokus pada pertumbuhan perusahaan. Investor jenis ini sangat peduli pada fokus inti perusahaan, rencana manajemen, pertumbuhan jangka menengah dan panjang perusahaan, serta perilaku manajemen. Potensi pertumbuhan makin tinggi adalah lebih menarik. Parameter lain yang biasanya mereka lihat ada ceruk pasar yang menjanjikan dari perusahaan, maka produk, jasa, dan citra yang lebih superior adalah hal sangat menarik.
4. Investasi Pendapatan (*Income Investing*) dikenal memilih saham perusahaan yang loyal membagi dividen, sehingga mereka bisa aman mendapatkan penghasilan rutin, dari penghasilan rutin inilah nama julukan jenis investor ini berasal. Mungkin ini adalah jenis strategi pemilihan saham yang sangat jelas dan gamblang. Semakin tinggi *yield dividen* semakin baik bagi mereka. *Yield dividen* artinya persentase nilai dividen dibanding harga saham dalam bentuk persentase. Karena dividen biasanya dibagikan merujuk pada penghasilan perusahaan dalam setahun, investor bisa juga menganggap *yield dividen* seperti persentase bunga pada deposito. Rata-rata saham perusahaan besar mempunyai *yield* antara 0,5%-1%. Perusahaan menengah dan tumbuh biasanya membagi dividen di atas angka tersebut<sup>37</sup>.

Tiga jenis kegiatan investasi berdasarkan cara pemilihan saham yang ditelaah tersebut juga berkembang dengan GARP investing yang menggabungkan *value* dan *growth investing*. Beberapa contoh atas strategi GARP seperti:

1. Investasi Keping Biru (*Blue Chip Investing*) adalah investor yang beroperasi hanya di saham-saham *blue chips*, mereka yang dikenal sebagai perusahaan besar, mapan, mempunyai likuiditas saham yang besar. Karena perusahaan *blue chips* biasanya mempunyai kapitalisasi besar, jenis investor ini bisa juga masuk golongan *big-cap investing*. Pilihan perusahaan *blue chips* biasanya merujuk pada keamanan perusahaan yang cenderung sebagai penguasa pasar dan stabil, sehingga diharap memberi lapisan keamanan.
2. Investasi Kapitalisasi Kecil (*Small-Cap Investing*), adalah investor yang beroperasi hanya di saham-saham *small caps* alias nilai kapitalisasi pasarnya rendah. Pilihan kepada saham bernilai kapitalisasi rendah karena alasan perusahaan kecil mempunyai potensi pertumbuhan laba tinggi, meski juga punya potensi risiko kegagalan usaha yang tinggi. Investor dunia terkenal yang fokus di *small cap* adalah Paul D. Sonkin. Investor Indonesia Lo Kheng Hong dalam wawancara di majalah Investor juga bilang ia lebih suka saham *small cap*.

---

<sup>37</sup> <https://bolasalju.com/artikel/edukasi/macam-macam-investor/>, Diakses pada tanggal 24 September 2019 Pukul 10.30

3. Investasi Pembalikan Arah (*Turn Around Investing*) dan juga Investasi Tertekan (*Distressed Investing*), saya menggabungkan kedua jenis ini karena polanya hampir mirip, turn around investor fokus pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai pertumbuhan menurun atau merugi tapi menjanjikan pembalikan arah untuk bangkit (*turn-around*). Sementara distressed investing mempunyai fokus kepada perusahaan yang jauh lebih parah, biasanya merugi, manajemen terkena skandal, dan macam-macam hal buruk yang membuat peminat sahamnya turun sehingga sahamnya jatuh. Kedua investor ini tentu melihat hal lain seperti neraca dan juga potensi pertumbuhan. Ada kalanya investor jenis ini bila didukung dana besar bisa menguasai perusahaan lalu melakukan operasi manajemen langsung sehingga bisa mempercepat baliknya arah perusahaan. Semakin bagus pembalikan arah perusahaan diharapkan harga sahamnya naik dan investor untung.
4. Investasi Berlawanan (*Contrarian Investing*) adalah investor yang memilih jalur investasi yang berlawanan dengan arah investasi mainstream. Strateginya adalah dengan melawan arus dan memilih ceruk yang tidak banyak diambil orang, maka peluang keuntungannya bisa jauh lebih besar karena *biasanya* saham-sahamnya dijual murah.
5. Investasi Jangka Panjang Progresif (*Progressive Long Term Investing*), mereka adalah jenis investor yang sangat suka membeli saham dan memegangnya sangat lama, selama perusahaan masih potensial. Warren Buffett adalah contoh investor semacam ini. Jenis investor lainnya biasanya tidak terlalu mengindahkan waktu, contoh saja, Graham sendiri tidak ragu menjual sahamnya bila saham tersebut mempunyai keuntungan atau sudah mencapai harga wajarnya. Buffett mempunyai keunikan ini karena sebagian besar sahamnya ia pegang sangat lama meskipun ia juga pernah memperdagangkan sahamnya dalam waktu relatif lebih singkat.
6. Investasi Terdiversifikasi (*Diversification Investing*) dan Investasi Minim Diversifikasi (*Minimum Diversification Investing*), ini adalah perbedaan investor berdasarkan jumlah saham dalam kelolaannya. Umumnya investor terdiversifikasi, atau mempunyai beberapa saham dalam jumlah yang cukup dan mungkin dalam beberapa sektor untuk mengurangi faktor risiko. Tapi ada jenis investor yang justru anti dengan perilaku diversifikasi, biasanya mereka ini jenis investor yang sangat yakin dengan analisa sahamnya sehingga mampu membuat keputusan untuk hanya fokus pada satu atau beberapa saham dalam kelolaan.
7. Investasi di Investor (*Investing in Investors*), berinvestasi di investor lain. Analogi sederhana investor jenis ini adalah berpartisipasi di reksadana yang terbaik. Dalam cara lain bisa pula melalui private funds. Beberapa

investor ternama juga berinvestasi di investor lain, ambil contoh Robert H. Heilburn di Ben Graham, juga Charlie Munger di Li Lu<sup>38</sup>.

Dalam kajian hukum ekonomi Syariah dapat dilakukan investasi berbasis syariah seperti sukuk atau obligasi syariah. Sukuk dalam bahasa Arab bermakna kepemilikan atau sertifikat. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DNS-MUI/IX/2002 pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Manfaat sukuk dapat dirasakan oleh *Mudharib* (emiten) berupa tambahan modal kerja sebagai upaya dalam mencari dana. Sedangkan bagi investor ialah mendapatkan investasi tentunya dengan besaran porsi yang telah ditetapkan. Prosedur sukuk sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa tersebut dengan proses dari aspek hasil bagi, obligasi yang pada umumnya berarti surat utang yang dikeluarkan untuk mencari pinjaman dan nantinya akan ada bunga yang dibayarkan terdapat unsur utang dan ribanya. Lantas berbeda dengan sukuk yang tidak mengenal unsur utang dan pembayaran bunga yang berarti riba di dalamnya. Sukuk dalam pengoperasiannya dan penerbitannya menggunakan hukum *Mudharabah* dan hukum islam. Lalu sebagai imbalan perusahaan berkewajiban memberikan hasil bagi yang lebih dikenal dengan jargon akad *Mudharabah* atau *Ijarah*.

Aspek risiko yang diciptakan dari masing-masing jenis investasi. Pada obligasi konvensional investor cenderung hampir tidak memiliki risiko. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan keuntungan yang terus didapat sesuai jangka pembayaran yang dihitung berdasarkan suku bunga dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan pada sukuk, pemegang obligasi memiliki risiko karena keuntungan yang diberikan tergantung dari besar kecilnya keuntungan

---

<sup>38</sup> <https://bolasalju.com/artikel/edukasi/macam-macam-investor/>, diakses tanggal 1 Agustus 2019, Pukul 10.00

perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian maka hasil yang diterima juga harus ditanggung bersama.

Jenis investasi syariah yang kedua ialah reksadana syariah. Dikutip dari situs bank yang menawarkan jasa reksadana syariah, yakni BNI (Bank Negara Indonesia) Syariah, reksadana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shabib al-mal / Rabb al-mal*). Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pada konsep reksadana syariah ini tidak berbeda jauh dengan reksadana konvensional. Tidak ada perbedaan yang mencolok seperti disparitas yang ada antara obligasi syariah dengan yang konvensional.

Hal yang membedakan reksadana syariah dengan yang konvensional hanyalah terletak dari sudut prinsip syariah Islam di dalam proses penanaman modalnya. Dana investasi dalam konsep reksadana syariah tidak boleh ditanam pada perusahaan-perusahaan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Selain unsur haram yang dijadikan pertimbangan, unsur kemaslahatan perusahaan yang akan ditanami modal juga menjadi unsur pertimbangan lain. Kemaslahatan yang dimaksud ialah lebih banyak memberi manfaat daripada kemudharatan. Misalnya perusahaan yang menggunakan bahan-bahan produksi yang diharamkan oleh dalil Quran maupun Sunnah seperti daging babi, khamr, perusahaan yang berhubungan dengan pornografi maupun kemaksiatan lain, serta bisnis-bisnis yang mengandung perjudian (*Al-Maisiru*). Contoh aspek bisnis lain yang harus dihindari pula ialah perusahaan-perusahaan yang menggunakan asas ribawi, perdagangan barang palsu, serta barang-barang yang memiliki unsur-unsur ketidakpastian (*Al-Gharar*)<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> <http://www.ibec-febui.com/macam-investasi-syariah/>, Diakses tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 08.00

## **G. Dinamika Investor dalam Penanaman Modal Di Indonesia**

Dalam lintasan sejarah penanam modal dengan melibatkan investor telah dimulai tahun 1967 sampai dengan 1997. Dalam kategori investasi asing, dari tahun ketahun mengalami pasang surut baik sisi kuantitas maupun kualitas investasi yang di bangun di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada investor dalam negeri, sedangkan pada masa reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang ini.

Baik pada tingkatan investor asing ataupun lokal dalam negeri mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini yang menjadi bahan kajian dari para ahli atas penurunan daya investor terhadap Indonesia baik itu modal asing ataupun lokal. Pada masa orde baru kenaikan investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menggembirakan untuk perkembangan perekonomian Indonesia.

Perkembangan sejarah sampai era reformasi mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada era orde baru, jumlah investasi yang diinvestasikan di Indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Sementara itu, dalam kuantitas investasi, khususnya modal asing yang masuk ke Indonesia, sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun Tahun 1998 sampai dengan sekarang ini merupakan masa transisi, dari orde baru ke masa reformasi. Pada saat sekarang ini, sering terjadi konflik.

Yang pertama adalah pada tahun 1998, yaitu pada awal Presiden Suharto sebagai Presiden RI selama kurang lebih 32 tahun berkuasa, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai awal momentum mulainya era reformasi. Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan

investasi di Indonesia, sebagaimana yang di kumpulkan oleh BKPM, yaitu persoalan internal dan eksternal.

Kendala eksternal antara lain adalah :

1. Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.
2. Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.
3. Kesulitan dana atau pembiayaan proyek.
4. Kesulitan dalam melakukan pemasaran produk.
5. Adanya perselisihan antara para pemegang saham dalam perusahaan.

Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu :

1. faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah.
2. Adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal.

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal contohnya dengan surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau dengan melakukan pembelian perusahaan<sup>40</sup>.

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang

---

<sup>40</sup> <https://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/>, Diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 10.00

dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Dibanding dengan investasi portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak kelebihanannya, yaitu sifatnya permanen (jangka panjang), banyak membantu dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara Indonesia mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga belum tentu membuka lapangan kerja baru<sup>41</sup>.

Penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya terbagi menjadi beberapa sektor. Secara garis besar, investasi asing di Indonesia banyak berfokus pada sektor pembangunan, pariwisata, tambang, transportasi, dan produk. Sektor tersebut ditentukan sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya saja, pulau seperti Bali dan Lombok bisa menarik minat investor asing di sektor pariwisata karena infrastrukturnya yang sudah cukup memadai.

Investor asing bisa menanam modal dengan cara membangun hotel dan tempat wisata. Ada pula penanaman modal di sektor produk olahan kelapa sawit. Di pulau seperti Sumatra dan Kalimantan, kelapa sawit bisa tumbuh dengan subur. Para investor asing bisa membangun pabrik pengolahan kelapa sawit untuk memajukan perekonomian lokal. Selain itu, bidang yang banyak menjadi sorotan oleh investor asing adalah pertambangan dan sumber daya alam seperti mineral, gas alam cair, batu bara, dan minyak bumi.

---

<sup>41</sup> <https://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/>, Diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 10.00

Banyaknya potensi tersebut menjadikan investor asing berlomba untuk menanam modal dengan cara mendirikan perusahaan dan pabrik di Indonesia. Walaupun begitu, investasi asing di Indonesia harus dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan undang-undang penanaman modal. Jangan sampai, investasi asing malah merugikan bagi tanah dan bangsa Indonesia di kemudian hari<sup>42</sup>. Hasil penelusuran data investasi dari investor asing yang ada di Indonesia seperti:

1. Produk garmen seperti L'Oreal<sup>43</sup>, Maybelline<sup>44</sup>, Focallure<sup>45</sup>, Unilever<sup>46</sup>, Procter & Gamble<sup>47</sup>, Coty<sup>48</sup>.
2. Produk Makanan seperti Wall's<sup>49</sup>, Khong Guan<sup>50</sup>, Kraft Food<sup>51</sup>, Nestlé<sup>52</sup>, Starbucks<sup>53</sup>.

---

<sup>42</sup><https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/>, Diakses tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 10.34

<sup>43</sup> L'Oreal, perusahaan kosmetik yang terkenal ini berinduk di Clichy, Perancis. Fokus utama L'Oréal Group adalah industri perawatan diri.

<sup>44</sup> Maybelline adalah produk kosmetik internasional yang didirikan pada tahun 1915 oleh T.L. Williams di New York, Amerika Serikat.

<sup>45</sup> Focallure sendiri adalah produk milik Guangzhou Jizhi Trading Co.Ltd., perusahaan yang juga menyediakan produk OEM(Original Equipment Manufacturing)/ODM (Original Design Manufacturing). Jadi mereka memproduksi berbagai produk kosmetik lalu diberi label merek oleh pemilik brand-nya sendiri. Brand asal China ini.

<sup>46</sup> Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda (dengan nama Unilever N.V.) dan London, Inggris (dengan nama Unilever plc.) . Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh.

<sup>47</sup> Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) merupakan perusahaan internasional yang memproduksi barang konsumen yang bergerak cepat. Kantor pusat P&G terletak di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan tahun 1837. Perusahaan ini mempekerjakan 140.000 pekerja pada tahun 2005. Saat ini, P&G merupakan saingan dari Unilever.

<sup>48</sup> Coty Inc. adalah perusahaan kecantikan multinasional Amerika yang didirikan pada tahun 1904 oleh François Coty . Dengan anak perusahaannya, ia mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan wewangian , kosmetik , perawatan kulit , perawatan kuku, dan produk perawatan rambut profesional dan ritel..

<sup>49</sup> Wall's adalah merek makanan asal Inggris yang mencakup produksi daging dan es krim yang dimiliki oleh Unilever. Perusahaan ini didirikan di London pada tahun 1786 oleh Terence Banyard.



3. Produk Startup seperti East Ventures<sup>54</sup>, Ideosource<sup>55</sup>, Cyber Agent Ventures (CAV)<sup>56</sup>.

---

<sup>50</sup> Khong Guan adalah perusahaan berskala internasional yang bergerak dibidang industri makanan khususnya produk biskuit dan wafer. Berdiri sejak tahun 1947 di wilayah Singapura.

<sup>51</sup> Kraft Foods NYSE: KFT (dinamakan sesuai nama pendirinya yaitu James Lewis Kraft, didirikan pada tahun 1903) merupakan perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar ke-2 di dunia (setelah Nestlé).

<sup>52</sup> Nestlé adalah sebuah perusahaan multinternasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan minuman. Didirikan pada tahun 1868 oleh Hendry Nestlé. Perusahaan

<sup>53</sup> Starbucks Corporation adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington.

<sup>54</sup> Investor pertama yang seringkali terlibat dalam pendanaan beberapa startup di Indonesia adalah East Ventures dengan anak perusahaan seperti Tokopedia, AppsFoundry, PriceArea, Nightspade, Talenta, BerryKitchen, Berrybenka, Bilna, Traveloka, Livaza, Kudo serta Otten Coffee.

<sup>55</sup> Dengan fokusnya pada sektor media dan e-commerce, Idesource tercatat telah melakukan investasi pada beberapa startup seperti eEvent, Female Daily Network, Orori, TouchTen, Saqina dan Kark.

<sup>56</sup> Cyber Agent Ventures (CAV). Sejak tahun 2011 yang terfokus pada berinvestasi pada startup di bidang e-commerce,